



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jammeng Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 1 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Penghibur, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Depot Air Minum;

Anak tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Nurkhan, S. H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan hati Murni No.19 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/Anak/2022/PN Slr tanggal 4 Juli 2022;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Kab. Kep. Selayar;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju lengan Panjang;
 - 1 (satu) Lembar Bra Sport Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak, pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 18.30 Wita, Pukul 23.30 Wita dan Hari Minggu Tanggal 23 Januari Tahun 2022 Pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 di Kampung Hara Dusun Jammeng Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam rumah gubuk di Pantai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara ini "Setiap orang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terhadap Anak Saksi berdasarkan fotocopi Akta Kelahiran Nomor: 0395/089/ISTIMEWA/SLY/CS/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ABIDIN GANDI, S.E. masih berusia 16 tahun pada saat kejadian, dilakukan Anak dengan cara:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada Pertama: Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 18.30 Wita di Kampung Hara Dusun Jammeng Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam rumah gubuk di Pantai Timur; Kedua: dihari dan tempat yang sama Pukul 23.30 Wita, serta Ketiga pada tempat yang sama pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari Tahun 2022 Pukul 04.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 16.00 Wita Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Anak mengajak bertemu digudang dekat Pertamina Parappa Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar, yang mana pada saat itu Anak Korban masih berada di rumah tante Anak Korban di jalur dua tepatnya di Jl. Abd. Kadir Hasim. Kemudian Anak menjemput dan mengantar Anak Korban ke daerah Subur untuk mengambil motor milik Anak, lalu Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke daerah Pantai Timur untuk pergi jalan-jalan namun Anak Korban menolak dikarenakan pada saat itu Anak Korban belum meminta ijin kepada tante Anak Korban yaitu saksi RAJAWANG.. Dikarenakan Anak terus mengajak Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian mengiyakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Anak. Anak Korban dan Anak kemudian pergi ke pantai timur menggunakan motor masing-masing, Dikarenakan motor yang Anak Korban gunakan pada saat itu dalam keadaan macet pada saat akan memasuki daerah perkampungan menuju daerah pantai timur sehingga motor Anak Korban di simpan di pinggir jalan dan Anak Korban kemudian ikut naik motor Anak menuju daerah pantai timur. Pada saat Anak Korban sampai di daerah pantai timur, Anak mengatakan kepada Anak Korban sambil menunjuk kearah rumah gubuk yang berada dipinggir pantai "disituki bermalam nah" sehingga Anak Korban yang mendengar hal tersebut kemudian bertanya kepada Anak "mauki apa disitu?" dan setelah sampai didepan rumah gubuk tersebut Anak kemudian mengatakan kepada Anak Korban "naik maki di atas, disini maki" lalu Anak Korban kemudian naik ke atas rumah tersebut. Setelah beberapa menit Anak Korban kemudian mengatakan kepada Anak untuk pulang namun Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini maki dulu, bermalam maki saja disini nah dek". Lalu Anak kemudian menyuruh Anak Korban baring, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "mauki apa?". Selanjutnya Anak memegang bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "kasika dek nah", namun Anak Korban mengatakan kepada Anak "tidak mau jika kak". Kemudian Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban "tidak lama ji dek, sebentar mo" dan Anak kemudian membuka celananya, langsung naik keatas badan Anak Korban, mencium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban. Namun Anak Korban kembali mengatakan kepada Anak "tidak mau jika kak". Anak kemudian memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk berhenti namun Anak terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali \pm 5 menit. Anak membuang spermanya kedalam kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban merasakan hangat didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian menggelap kemaluannya menggunakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain celana yang ada di rumah gubuk tersebut. Dikarenakan sudah mulai gelap Anak Korban dan Anak bermalam dirumah gubuk tersebut dan hanya menggunakan cahaya HP sebagai alat penerang. Bahwa kejadian Pertama tersebut yaitu Pukul 18.30 Wita, lalu Kejadian Kedua pada Pukul 23.30 Wita masih di hari dan tempat yang sama, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban. Pada saat Anak Korban dalam keadaan tidur, Anak kembali meyetubuhi Anak Korban. Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian naik keatas badan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak masih mau lagi, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "sudah mi" dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "satu kali mo lagi, baru sudahmi". Anak Korban mulai merasa takut karena sudah larut malam dan berada dipinggir pantai serta tidak ada cahaya lampu sama sekali sehingga Anak Korban tidak melawan, lalu Anak kemudian membuka celana Anak Korban dan mengambil HPnya untuk digunakan sebagi alat penerang. Anak kemudian membuka celananya dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "mau jika bertanggung jawab, tenang mako". Anak menyetubuhi Anak Korban \pm 5 menit dan membuang spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian melap kemaluannya menggunakan kain celana yang ada dirumah gubuk tersebut. Anak Kembali meyetubuhi Anak Korban untuk yang Ketiga kalinya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 Pukul 05.30 Wita di tempat yang sama, pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan tidur lalu Anak memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "sebelum pulangki, kasika lagi dulu satu kali mo" namun pada saat Anak Korban belum menjawab, Anak sudah membuka celananya kemudian menarik turun dan membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali. Selanjutnya Anak memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali juga mencium bibir Anak Korban. Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya \pm 5 menit dan Anak membuang spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian mengelap kemaluan Anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Anak mengelap kemaluannya menggunakan kain celana yang ada di rumah gubuk tersebut. Anak mengatakan kepada Anak Korban "ingatki nah, janganki bilang sama siapapun", selanjutnya Anak Korban dan Anak kemudian pulang ke rumah Anak yang berada di kampung tengah tepatnya di Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan malu dikarenakan orang tua dan keluarga Anak Korban sudah tahu bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/II/RSUD/2022 Tanggal 23 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Fadli Djayalangkara, dengan hasil pemeriksaan:
- Perempuan tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan dan sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pemeriksaan alat kelamin: Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara: ditemukan robekan pada arah jam empat dan jam tujuh, tidak ada darah, lendir dan tidak ada luka lecet;
- Mulut rahim: tidak diperiksa;
- Rahim: tidak diperiksa;
- Luka-luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban;
- Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan visum et repertum luar ditemukan selaput dara korban tidak utuh dan terdapat robekan pada arah jam empat dan arah jam tujuh dan tidak ditemukan adanya darah, lendir dan luka lecet;

Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 18.30 Wita, Pukul 23.30 Wita dan Hari Minggu Tanggal 23 Januari Tahun 2022 Pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 di Kampung Hara Dusun Jammeng Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam rumah gubuk di Pantai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara ini "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terhadap Anak Saksi berdasarkan fotocopi Akta Kelahiran Nomor: 0395/089/ISTIMEWA/SLY/CS/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ABIDIN GANDI, S.E. masih berusia 16 tahun pada saat kejadian, dilakukan Anak dengan cara:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada Pertama: Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 18.30 Wita di Kampung Hara Dusun Jammeng Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam rumah gubuk di Pantai Timur; Kedua: dihari dan tempat yang sama Pukul 23.30 Wita, serta Ketiga pada tempat yang sama pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari Tahun 2022 Pukul 04.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 16.00 Wita Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Anak mengajak bertemu digudang dekat Pertamina Parappa Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar, yang mana pada saat itu Anak Korban masih berada di rumah tante Anak Korban di jalur dua tepatnya di Jl. Abd. Kadir Hasim. Kemudian Anak menjemput dan mengantar Anak Korban ke daerah Subur untuk mengambil motor milik Anak, lalu Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke daerah Pantai Timur untuk pergi jalan-jalan namun Anak Korban menolak dikarenakan pada saat itu Anak Korban belum meminta ijin kepada tante Anak Korban yaitu saksi RAJAWANG.. Dikarenakan Anak terus mengajak Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian mengiyakan ajakan Anak. Anak Korban dan Anak kemudian pergi ke pantai timur menggunakan motor masing-masing, Dikarenakan motor yang Anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban gunakan pada saat itu dalam keadaan macet pada saat akan memasuki daerah perkampungan menuju daerah pantai timur sehingga motor Anak Korban di simpan di pinggir jalan dan Anak Korban kemudian ikut naik motor Anak menuju daerah pantai timur. Pada saat Anak Korban sampai di daerah pantai timur, Anak mengatakan kepada Anak Korban sambil menunjuk kearah rumah gubuk yang berada dipinggir pantai "disituki bermalam nah" sehingga Anak Korban yang mendengar hal tersebut kemudian bertanya kepada Anak "mauki apa disitu?" dan setelah sampai didepan rumah gubuk tersebut Anak kemudian mengatakan kepada Anak Korban "naik maki di atas, disini maki" lalu Anak Korban kemudian naik ke atas rumah tersebut. Setelah beberapa menit Anak Korban kemudian mengatakan kepada Anak untuk pulang namun Anak mengatakan kepada Anak Korban "disini maki dulu, bermalam maki saja disini nah dek". Lalu Anak kemudian menyuruh Anak Korban baring, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "mauki apa?". Selanjutnya Anak memegang bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "kasika dek nah", namun Anak Korban mengatakan kepada Anak "tidak mau jika kak". Kemudian Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban "tidak lama ji dek, sebentar mo" dan Anak kemudian membuka celananya, langsung naik keatas badan Anak Korban, mencium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban. Namun Anak Korban kembali mengatakan kepada Anak "tidak mau jika kak". Anak kemudian memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk berhenti namun Anak terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali \pm 5 menit. Anak membuang spermanya kedalam kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban merasakan hangat didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian menggelap kemaluannya menggunakan kain celana yang ada di rumah gubuk tersebut. Dikarenakan sudah mulai gelap Anak Korban dan Anak bermalam dirumah gubuk



tersebut dan hanya menggunakan cahaya HP sebagai alat penerang. Bahwa kejadian Pertama tersebut yaitu Pukul 18.30 Wita, lalu Kejadian Kedua pada Pukul 23.30 Wita masih di hari dan tempat yang sama, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban. Pada saat Anak Korban dalam keadaan tidur, Anak kembali meyetubuhi Anak Korban. Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan kemudian naik keatas badan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak masih mau lagi, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "sudah mi" dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "satu kali mo lagi, baru sudahmi". Anak Korban mulai merasa takut karena sudah larut malam dan berada dipinggir pantai serta tidak ada cahaya lampu sama sekali sehingga Anak Korban tidak melawan, lalu Anak kemudian membuka celana Anak Korban dan mengambil HPnya untuk digunakan sebagi alat penerang. Anak kemudian membuka celananya dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "mau jika bertanggung jawab, tenang mako". Anak menyetubuhi Anak Korban \pm 5 menit dan membuang spermanya didalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian melap kemaluannya menggunakan kain celana yang ada dirumah gubuk tersebut. Anak Kembali meyetubuhi Anak Korban untuk yang Ketiga kalinya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 Pukul 05.30 Wita di tempat yang sama, pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan tidur lalu Anak memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "sebelum pulangki, kasika lagi dulu satu kali mo" namun pada saat Anak Korban belum menjawab, Anak sudah membuka celananya kemudian menarik turun dan membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali. Selanjutnya Anak memeluk Anak Korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara berulang kali juga mencium bibir Anak Korban. Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya \pm 5 menit dan Anak membuang spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak kemudian mengelap kemaluan Anak Korban lalu Anak mengelap kemaluannya menggunakan kain celana yang ada dirumah gubuk tersebut. Anak mengatakan kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban “ingatki nah, janganki bilang sama siapapun”, selanjutnya Anak Korban dan Anak kemudian pulang ke rumah Anak yang berada di kampung tengah tepatnya di Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan malu dikarenakan orang tua dan keluarga Anak Korban sudah tahu bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/I/RSUD/2022 Tanggal 23 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Fadli Djayalangkara, dengan hasil pemeriksaan:
 - Perempuan tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan dan sikap selama pemeriksaan membantu;
 - Pemeriksaan alat kelamin: Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan;
 - Selaput dara: ditemukan robekan pada arah jam empat dan jam tujuh, tidak ada darah, lendir dan tidak ada luka lecet;
 - Mulut rahim: tidak diperiksa;
 - Rahim: tidak diperiksa;
 - Luka-luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban;
 - Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan visum et repertum luar ditemukan selaput dara korban tidak utuh dan terdapat robekan pada arah jam empat dan arah jam tujuh dan tidak ditemukan adanya darah, lendir dan luka lecet;

Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, didampingi orang tua Anak Saksi yaitu Nurlina binti (Alm) Baba Ali dipersidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Anak Saksi benar semua;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi didalam sebuah gubuk/ rumah kebun yang terletak di pesisir pantai timur di Kampung Hara, Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Baru, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama kali, hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 disetubuhi sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian kedua, hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sebanyak satu kali ditempat yang sama;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa kejadiannya sekitar jam berapa, yang Anak Saksi ingat, pada hari sabtu sore Anak menyetubuhi Anak Saksi sebanyak satu kali, lalu malamnya satu kali kemudian pada hari minggu pada saat mau pulang satu kali;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak dalam hubungan pacaran dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Saksi lewat WA mengajak bertemu di gudang dekat pertamina parappa lalu mengajak Anak Saksi jalan-jalan kepantai timur, setelah tiba dipantai timur, Anak mengajak Anak Saksi bermalam disebuah gubuk/ rumah kebun dipinggir pantai, Anak bilang disituki bermalam nah, Anak Saksi bilang mauki apa disitu, Anak bilang naikmaki diatas, disnimaki, lalu Anak Saksi naik keatas gubuk, berselang beberapa menit Anak Saksi minta diantar pulang tetapi Anak tidak mau, dia bilang disnimaki dulu, bermalam maki saja disini dek nah;
- Bahwa Orang tua Anak Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi bersama Anak pergi ke pantai timur;
- Bahwa Andi Arman memegang bahu Anak Saksi lalu membaringkan Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan celananya juga, selanjutnya naik keatas badan Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi lalu memasukkan tangannya kedalam baju kemudian memegang payudara Anak Saksi, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang kasika dek, tidak lamaji;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang bernada ancaman atau paksaan;
- Bahwa sperma dibuang didalam alat kemaluan milik Anak Saksi dan terasa hangat;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang, ingatki nah janganki bilang sama siapapun;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak berjanji akan bertanggung jawab;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini benar;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Anak Saksi masih ingin menyimpan dan menggunakannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan jika telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi bukan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi Salahuddin Bin Dullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Anak menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Saksi, apakah Anak pernah mengancam atau tidak;
- Bahwa Saksi diberitahu Anak Saksi bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi umurnya 16 tahun, masih kelas X di SMK Kesehatan;
- Bahwa terkait barang bukti Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan jika telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi bukan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi sebanyak 2 (dua) kali;

3. Saksi Nurlina binti (Alm) Baba Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Saksi benar semua;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Saksi A. Fitria Windia Ningsih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Saksi A. Fitria Windia Ningsih dengan Anak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi telah disetubuhi oleh Anak dari Saksi Salahuddin, karena Anak Saksi bercerita kepada Saksi Salahuddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya semuanya;

4. Saksi Rajawang, S.Pd Binti Jadong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian pertama hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di pantai timur Dusun Jammeng dan kejadian kedua hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 ditempat yang sama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2022 sore meminta izin kepada Saksi untuk pergi belanja, beberapa menit kemudian Saksi telepon tetapi HP Anak Saksi tidak aktif lalu Saksi menelpon orang tuanya, katanya sudah dua malam tidak pernah kembali kerumahnya;
- Bahwa Anak Saksi pulang setelah dijemput oleh orang tuanya dirumah orang tua Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak pernah mengancam Anak Saksi baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai persetubuhan tersebut karena diberitahu oleh Anak A. Fitria Widyarningsih, katanya Anak telah menyetubuhi dirinya;
- Bahwa terkait barang bukti Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka pacaran atau tidak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita, ia hanya bilang disetubuhi Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya semuanya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0395/089/ISTIMEWA/SLY/CS/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ABIDIN GANDI, S.E. menerangkan bahwa di Sangkehak pada tanggal 03 Oktober 2005 telah lahir A. FITRIA WINDIA NINGSIH Anak ke satu Anak perempuan dari suami-istri SALAHUDDIN dan NUR LINA;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0979/335/ISTIMEWA/SLY/CS/II/2010 Tanggal 22 Februari 2010 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar NUR ALI, S.H. menerangkan bahwa di Jammeng pada tanggal 01 Juli 2005 telah lahir ANDI ARMAN Anak ke tiga Anak laki-laki dari suami-istri SAMSUL AMIR dan ST. JAWIYAH;

- Visum Et Repertum Nomor : 06/VER//RSUD/2022 Tanggal 23 Januari 2022 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Fadli Djayalangkara;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Anak benar semua;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pertama hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 19.20 Wita dan kejadian kedua hari Minggu tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di pantai timur, di Kampung Hara, Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Lama, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi melakukan hubungan badan lebih dari satu kali;
- Bahwa Anak membaringkan Anak Saksi dilantai pondok lalu membuka celananya kemudian membuka celana Anak setelah itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Saksi Bahwa Anak secara berulang hingga sperma Anak keluar;

- Bahwa sperma ditumpahkan diluar;
- Bahwa Anak tidak mengancam atau memaksa Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Anak bilang, mauko melakukan hubungan badan, dan Anak Saksi Saksi A. Fitria Widyaningsih bilang, mauja;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi berstatus pacaran;
- Bahwa barang bukti adalah milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju lengan Panjang;
- 1 (satu) Lembar Bra Sport Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi didalam sebuah gubuk/ rumah kebun yang terletak di pesisir pantai timur di Kampung Hara, Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Baru, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama kali, hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 disetubuhi sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian kedua, hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sebanyak satu kali ditempat yang sama;
- Bahwa pada hari sabtu sore Anak menyetubuhi Anak Saksi sebanyak satu kali, lalu malamnya satu kali kemudian pada hari minggu pada saat mau pulang satu kali;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak dalam hubungan pacaran dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Saksi lewat WA mengajak bertemu di gudang dekat pertamina parappa lalu mengajak Anak Saksi jalan-jalan kepantai timur, setelah tiba dipantai timur, Anak mengajak Anak Saksi bermalam disebuah gubuk/ rumah kebun dipinggir pantai, Anak bilang disituki bermalam nah, Anak Saksi bilang mauki apa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu, Anak bilang naikmaki diatas, disnimaki, lalu Anak Saksi naik keatas gubuk, berselang beberapa menit Anak Saksi minta diantar pulang tetapi Anak tidak mau, dia bilang disnimaki dulu, bermalam maki saja disini dek nah;

- Bahwa Orang tua Anak Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi bersama Anak pergi ke pantai timur;

- Bahwa Andi Arman memegang bahu Anak Saksi lalu membaringkan Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan celananya juga, selanjutnya naik keatas badan Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi lalu memasukkan tangannya kedalam baju kemudian memegang payudara Anak Saksi, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang kasika dek, tidak lamaji;

- Bahwa tidak ada kata-kata yang bernada ancaman atau paksaan;

- Bahwa sperma dibuang didalam alat kemaluan milik Anak Saksi dan terasa hangat;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang, ingatki nah janganki bilang sama siapapun;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak berjanji akan bertanggung jawab;

- Bahwa terkait barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, Anak Saksi menyatakan jika itu miliknya dan masih ingin menyimpan dan menggunakannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER//RSUD/2022 Tanggal 23 Januari 2022 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Fadli Djayalangkara tentang hasil pemeriksaan kepada Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan: Perempuan tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan dan sikap selama pemeriksaan membantu;

- o Pemeriksaan alat kelamin: Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan;

- o Selaput dara: ditemukan robekan pada arah jam empat dan jam tujuh, tidak ada darah, lendir dan tidak ada luka lecet;

- o Mulut rahim: tidak diperiksa;

- o Rahim: tidak diperiksa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka-luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan visum et repertum luar ditemukan selaput dara korban tidak utuh dan terdapat robekan pada arah jam empat dan arah jam tujuh dan tidak ditemukan adanya darah, lendir dan luka lecet;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak ketika bulan Januari tahun 2022 ketika melakukan tindak pidana yang disangkakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum menunjukkan usia 16 (enam belas) tahun dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan yaitu Anak dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau dengan kata lain merayu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari unsur tersebut, jika telah dapat terbukti salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur tersebut maka terpenuhinya keseluruhan unsur tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi didalam sebuah gubuk/ rumah kebun yang terletak di pesisir pantai timur di Kampung Hara, Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Baru, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama kali, hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 disetubuhi sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian kedua, hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sebanyak satu kali ditempat yang sama;
- Bahwa pada hari sabtu sore Anak menyetubuhi Anak Saksi sebanyak satu kali, lalu malamnya satu kali kemudian pada hari minggu pada saat mau pulang satu kali;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak dalam hubungan pacaran dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Saksi lewat WA mengajak bertemu di gudang dekat pertamina parappa lalu mengajak Anak Saksi jalan-jalan kepantai timur, setelah tiba dipantai timur, Anak mengajak Anak Saksi bermalam disebuah gubuk/ rumah kebun dipinggir pantai, Anak bilang disituki bermalam nah, Anak Saksi bilang mauki apa disitu, Anak bilang naikmaki diatas, disinimaki, lalu Anak Saksi naik keatas gubuk, berselang beberapa menit Anak Saksi minta diantar pulang tetapi Anak tidak mau, dia bilang disinimaki dulu, bermalam maki saja disini dek nah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Anak Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi bersama Anak pergi ke pantai timur;
 - Bahwa Andi Arman memegang bahu Anak Saksi lalu membaringkan Anak Saksi kemudian membuka celana Anak Saksi dan celananya juga, selanjutnya naik keatas badan Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi lalu memasukkan tangannya kedalam baju kemudian memegang payudara Anak Saksi, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi secara berulang;
 - Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang kasika dek, tidak lamaji;
 - Bahwa tidak ada kata-kata yang bernada ancaman atau paksaan;
 - Bahwa sperma dibuang didalam alat kemaluan milik Anak Saksi dan terasa hangat;
 - Bahwa setelah menyetubuhi Anak Saksi, Anak bilang, ingatki nah janganki bilang sama siapapun;
 - Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Anak berjanji akan bertanggung jawab;
 - Bahwa terkait barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, Anak Saksi menyatakan jika itu miliknya dan masih ingin menyimpan dan menggunakannya;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER//RSUD/2022 Tanggal 23 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Fadli Djayalangkara tentang hasil pemeriksaan kepada Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan: Perempuan tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan dan sikap selama pemeriksaan membantu;
 - o Pemeriksaan alat kelamin: Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan;
 - o Selaput dara: ditemukan robekan pada arah jam empat dan jam tujuh, tidak ada darah, lendir dan tidak ada luka lecet;
 - o Mulut rahim: tidak diperiksa;
 - o Rahim: tidak diperiksa;
 - o Luka-luka: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban;
- Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan visum et repertum luar ditemukan selaput dara korban tidak utuh dan terdapat robekan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada arah jam empat dan arah jam tujuh dan tidak ditemukan adanya darah, lendir dan luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma sudah termasuk perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan akan tetapi ajakan tersebut ditolak Anak Saksi lalu mengatakan kepada Anak Saksi jika Anak akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi, akhirnya dengan perkataan tersebut membuat Anak Saksi mau disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa perkataan Anak tersebut membuat Anak Saksi merasa bahagia dan percaya, dan yang dikatakan oleh Anak tersebut tergolong bujukan atau rayuan, hingga akhirnya mengikuti permintaan Anak untuk bersetubuh denganya sehinggah dengan demikian Menurut Hakim perbuatan Anak tersebut sudah termasuk dalam kategori perbuatan kesengajaan membujuk Anak Saksi agar mengikuti keinginan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah keputusan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sama beberapa kali dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama atau antar perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan yang dilakukan dengan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi didalam sebuah gubuk/ rumah kebun yang terletak di pesisir pantai timur di Kampung Hara, Dusun Jammeng, Desa Laiyolo Baru, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi oleh Anak sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama kali, hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 disetubuhi sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian kedua, hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sebanyak satu kali ditempat yang sama;
- Bahwa pada hari sabtu sore Anak menyetubuhi Anak Saksi sebanyak satu kali, lalu malamnya satu kali kemudian pada hari minggu pada saat mau pulang satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui jika Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sebanyak dua kali dan pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sebanyak satu kali, merupakan suatu perbuatan yang sama, dilakukan beberapa kali, dan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2) Bahwa rekomendasi dalam:

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana terhadap Anak dengan rekomendasi agar Anak dibina di LPKS Makassar, dengan pertimbangan:

1. Anak bukanlah pelajar aktif namun telah bekerja disebuah depot air minum;
2. Kondisi orang tua Anak dinilai tidak mampu untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak;
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak baru pertama kali;
4. Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran hukum terhadap Anak Korban dan kepada yang lainnya;

3) Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

Pidana peringatan.

- a. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.
- b. Pelatihan kerja.
- c. Pembinaan dalam lembaga; dan.
- d. Penjara.

Menimbang, bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perbuatan Anak tersebut telah membuat Anak Saksi mengalami rasa malu dan perbuatan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya nilai agama yang dimiliki Anak sehingga Anak tidak dapat berfikir secara baik dan dapat merugikan diri sendiri, orang tua dan keluarga, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat untuk memberikan sanksi berupa pidana penjara, agar Anak dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan instropeksi diri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan tujuan Anak tersebut dapat memiliki kreativitas dan dapat merubah mental Anak agar dapat berintegrasi kembali di masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang negatif yang merugikan diri Anak sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara dan pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak. Penjatuan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju lengan Panjang;
- 1 (satu) Lembar Bra Sport Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Anak Saksi dan Anak Saksi masih ingin menyimpan serta memakainya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Saksi mengalami malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju lengan Panjang;
 - 1 (satu) Lembar Bra Sport Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi ;
6. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Selayar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Umar

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27